



MENTERI AGRARIA

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA

NO. Sk. 88/Depag/1965

Tentang

**PENGHENTIAN UNTUK SEMENTARA SEMUA KEGIATAN
ANGGAUTA-ANGGAUTA PANITYA LANDREFORM PUSAT/DAERAH YANG
MEWAKILI BARISAN TANI INDONESIA (B.T.I.)**

**MENTERI AGRARIA/KETUA BADAN PEKERJA
PANITYA LANDREFORM PUSAT,**

Menimbang : bahwa demi menjaga ketertiban/keamanan serta suasana ketenangan pada umumnya, dan kelancaran tugas pelaksanaan Landreform pada khususnya, dipandang perlu untuk menghentikan sementara semua kegiatan anggauta-anggauta Panitya Landreform Pusat/Daerah yang mewakili Barisan Tani Indonesia (B.T.I.);

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1954;
2. Keputusan Sidang Paripurna Kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965;
3. Keputusan Sekretariat Bersama Ormas Tani Anggauta Front Nasional Pusat tanggal 16 Oktober 1965;
4. Instruksi Presidium Kabinet Dwikora tanggal 21 Oktober 1965.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Menghentikan untuk sementara, semua kegiatan anggauta-anggauta Panitya Landreform dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform baik ditingkat Pusat maupun didaerah-daerah yang mewakili Barisan Tani Indonesia (B.T.I.), baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan semua tugas yang menyangkut pelaksanaan Landreform.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 1965

**MENTERI AGRARIA/KETUA BADAN PEKERJA
PANITYA LANDREFORM PUSAT**

ttd.

(R. Hermanses S.H.)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Presidium Kabinet Dwikora.
2. Y.M. Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria.
3. Y.M. Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional.
4. Y.M. Menteri dpb. Presidium Kabinet Dwikora Brigadir Jenderal Polisi Moedjoko.

CATATAN : Peraturan ini sudah dicabut dengan Keppres No 55 Tahun 1980